



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sendy Renia, S.H, M.H., dkk, Para Advokat pada kantor hukum "FAMILAW" yang berkantor di Axa Tower, 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. 12940 email: sendyreniasitihang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2023 sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat. Saat ini berdomisili di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 07 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Buddha yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang bernama Sramanera Ksiti;
2. Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3173- KW24112021-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2021, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (**"Undang-Undang Perkawinan"**) *Juncto* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Bahagia dan Kekal* sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada **Pasal 1 BAB I Tentang Dasar Perkawinan Undang - Undang No 1 Tahun 1974**;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Mangga Besar I/61C, RT.002/RW.006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Yang saat ini berdomisili di Jalan Cileungsi Raya No. 99, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa barat;
5. Bahwa sebelum memutuskan berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan dengan istrinya terdahulu, yaitu:
 - 5.1 **Anak Kesatu**, anak pertama, Laki-laki, lahir di Singapore pada tanggal 09 Juni 2002;
 - 5.2 **Anak Kedua**, anak kedua, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 01 Desember 2003;
6. Bahwa setelah menjalankan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - 6.1. **Anak Perempuan**, anak pertama, Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 09 September 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU- 02112022-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta pada tanggal 02 November 2022;
7. Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



7.1. Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan memiliki cara berkomunikasi serta pola pikir yang beda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;

7.2. Tergugat mengesampingkan kewajibannya serta tidak mengindahkan suami selayaknya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang diatur dalam **34 ayat**

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;

7.3. Tergugat tidak berbakti dan patuh kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 106 BAB V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;**

8. Bahwa sejak awal tahun 2023 Penggugat melihat ada nya ketidaksepahaman dalam berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dengan Penggugat yang dimana terdapat perbedaan prinsip pada masalah cara mendidik anak-anak antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat tidak bisa diajak saling berkompromi dengan Penggugat dan juga tidak saling memahami maksud yang diberikan kepada Penggugat juga Tergugat seringkali tidak ingin untuk menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh Penggugat ketika tidak adanya kesamaan visi ataupun prinsip dalam mengarungi rumah tangga. Tergugat seringkali mengedepankan ego nya sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran karena adanya ketidaksamaan visi atau prinsip yang disebabkan oleh keegoisan dari Tergugat yang terlalu memaksakan kehendak dalam beberapa keputusan tanpa mempertimbangkan masukan dan perasaan Penggugat;

9. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan akibat diperkenalkan oleh kedua orangtua dari Tergugat, sehingga adanya pemikiran dari orang tua Tergugat akan memberikan yang terbaik bagi Tergugat selaku anak nya yang pada fakta sebenarnya tak akan pernah melihat ada nya ketidak sepahaman dalam berkomunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh keegoisan dari Tergugat yang membuat Penggugat terlalu memaksakan kehendak tanpa menghiraukan perasaan Penggugat yang tanpa sadar tidak sengaja melukai dan menyakiti hati Penggugat. Permasalahan dalam segi sosial, sulitnya untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan dalam keluarga yang diakibatkan



tidak dilandasi rasa saling cinta dan kasih sayang dari awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat seringkali melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Penggugat seperti tidak mengurus Penggugat dan rumah tangga, Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat yang dimana timbulnya rasa tidak nyaman terhadap Penggugat. Bahkan ketika Tergugat melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Penggugat seperti bekerja tanpa izin dari Penggugat, Penggugat pun akan semakin tidak mempercayai lagi Tergugat, sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga mereka dan hilang lah rasa saling percaya Penggugat terhadap Tergugat. Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri. Ketika Penggugat menanyakan tentang hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat mengatakan bahwa dia sangat sibuk dengan urusan pribadinya yang juga hobinya padahal itu hanya alasan dibuat oleh Tergugat. Karena perilaku yang dibuat oleh Tergugat membuat hilang nya kepercayaan pada Penggugat;
11. Bahwa mengutip Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (**"Undang-Undang Perkawinan"**) yang berbunyi *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Apabila dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas telah memenuhi ketentuan pasal tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi / terus-menerus sehingga tidak mungkin ada harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;
12. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Penggugat. Hal ini menjadi salah satu pokok pertengkaran yang sering muncul antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa sejak Februari 2023 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberi perhatian satu sama lain yang dimana Tergugat sudah tidak lagi melayani secara lahir dan bathin semua kebutuhan suami begitupun Penggugat sudah tidak lagi memberikan pelayanan kepada Tergugat;
14. Bahwa sejak Maret 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri hingga saat ini Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang demi menghindari pertengkaran dengan Tergugat dan sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu sama lain;

15. Bahwa dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah menciptakan banyak konflik permasalahan walaupun pun serumah Tergugat dan Penggugat tidak lagi melakukan komunikasi satu sama lain, dikarenakan sering terjadinya amarah akibat pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, jika terjadi perselisihan Tergugat tidak pernah berintopeksi diri terhadap kesalahan Tergugat sehingga apabila dilanjutkan maka akan memperburuk keadaan rumah tangga serta menciptakan rumah tangga yang tidak kondusif bagi anak Penggugat dan Tergugat;
16. Bahwa pada saat ini Penggugat sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;
17. Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan yang semakin berat bagi Penggugat;
18. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban berupa melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu untuk kehidupan rumah tangga. Namun, isteri tidak melaksanakan kewajibannya berupa mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta terhadap Tergugat sebagaimana diatur **Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan** yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain"* dan **Pasal 103 KUHPerdara** yang berbunyi *"suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu"*. Apabila dikaitkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat maka jelas Tergugat tidak menunjukkan sikap saling tolong-menolong dan saling membantu;
19. Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan ***"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** (Vide Pasal 19 huruf f Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW24112021-0013 yang dikeluarkan pada tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



20 Desember 2021 oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta **Putus karena Perceraian;**

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan dalam hak asuh anak yang dimana Penggugat dan Tergugat menginginkan hak asuh anak bersama. Anak akan tinggal bersama Tergugat namun dengan ketentuan apabila Tergugat ingin membawa anak keluar kota harus dengan seizin Penggugat dan apabila baik Penggugat maupun Tergugat akan menikah dan pindah keluar kota, maka anak akan tinggal dengan yang masih berdomisili di Jabodetabek;
 21. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah setuju dan tidak membantah dalam memenuhi kewajibannya pasca perceraian yaitu memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan dan anak yaitu nafkah untuk biaya kehidupan sehari - hari hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri,tanpa beban atau syarat apapun juga
 22. Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan Penggugat dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat atas nama **Penggugat** terhadap Tergugat atas nama **Tergugat;**
 23. Bahwa mengutip **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah dan Undang - Undang Perkawinan** maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 24. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, mohon agar Majelis Hakim agar memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan uraian-uraian atau dalil-dalil yang telah Penggugat jelaskan di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW24112021-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 **putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta atau untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya sedangkan Tergugat hadir prinsipalnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Indra Meinantha Vidi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **5 Juli 2023** bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama setelah dilakukan mediasi, Tergugat tidak hadir dan Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:3173-KW24112021-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3173030601096681 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2023, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni Saksi Pertama dan Saksi Kedua yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

1. Saksi Pertama

- Bahwa saksi adalah sopir Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah menikah dan memiliki dua orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha mebel dan biasanya saksi mengantarkan Penggugat ataupun Tergugat ke toko mebel;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Tergugat datang bersama dengan Penggugat ke toko mebel disaat akhir pekan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;

Saksi Kedua

- Bahwa saksi adalah karyawan di toko mebel milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Tergugat datang bersama dengan Penggugat ke toko mebel disaat akhir pekan;
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah menikah dan memiliki dua orang anak yang telah dewasa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di toko, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, maupun menghadirkan bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi di persidangan, maka diperoleh fakta :

- Bahwa pada tanggal 07 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Buddha yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang bernama Sramanera Ksiti dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3173- KW24112021-0013 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Anak Perempuan**, yang lahir di Bogor pada tanggal 09 September 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU- 02112022-0013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta pada tanggal 02 November 2022;
- Bahwa sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar



secara terus-menerus yang disebabkan oleh :

- Tergugat memiliki perbedaan prinsip dan memiliki cara berkomunikasi serta pola pikir yang beda sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus;
- Tergugat mengesampingkan kewajibannya serta tidak mengindahkan suami selayaknya sebagai kepala keluarga sebagaimana yang diatur dalam 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan;
- Tergugat tidak berbakti dan patuh kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 BAB V tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah alasan Penggugat hendak berpisah/bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan?

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan perceraian mereka adalah adanya pertengkaran terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yang menyebutkan secara eksplisit salah satu alasan melakukan perceraian adalah *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Bahwa dipersidangan diperoleh fakta mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang seringkali terjadi dalam hidup rumah tangga mereka sejak februari tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa berpijak dari tujuan perkawinan itu sendiri maka pertengkaran yang seringkali dialami oleh Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan kebahagiaan diantara keduanya telah tidak tercapai, terlebih lagi dengan keberadaan anak diantara Penggugat dan Tergugat yang meskipun tidak melihat pertengkaran mereka tetapi dapat merasakan bila komunikasi antara orangtua mereka tidak berjalan dengan baik, sehingga hal tersebut pun memberikan dampak psikologis bagi perkembangan dan pertumbuhan bagi anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa fakta bila Penggugat dan Tergugat tidak lagi terdapat kesepahaman dalam menjalani

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



rumah tangga mengingat tidak adanya keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk berusaha mempertahankan perkawinan mereka hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian kesepakatan perceraian diantara mereka;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kemajuan atau perkembangan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki komunikasi mereka guna mempertahankan rumah tangga mereka dan menyatukan visi mereka dalam menjalani rumah tangga mereka telah menunjukkan gagalnya tujuan Penggugat dan Tergugat untuk meraih kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa kurang baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terlihat juga oleh para pekerja di rumah ataupun karyawan di toko mebel milik Penggugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dikarenakan tidak adanya kesamaan visi antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalani rumah tangga dan dalam hal pengasuhan anak. Penggugat yang pernah berumah tangga sebelumnya tentu memiliki pengalaman-pengalaman dalam menjalani rumah tangga namun hal tersebut membuat Tergugat yang memiliki perbedaan usia dan pemikiran tidak dapat sepaham ataupun sepemikiran dengan Penggugat dan berujung dengan pertengkaran. Bahwa tidak adanya usaha bersama untuk memperbaiki ikatan rumah tangga tersebut terlihat dengan tidak adanya saling menghormati dalam menjalani rumah tangga di mana menurut Penggugat, Tergugat menjadi istri yang tidak patuh dan tidak mau melayani suami baik lahir dan bathin sehingga berujung pisah ranjang di bulan Maret 2023 dan semenjak itu pula Penggugat tidak lagi menjalani hubungan suami istri dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih berusia muda dan pertengkaran tersebut juga baru berlangsung beberapa bulan, namun tidak dipungkiri dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat itulah yang menyebabkan kehancuran ikatan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan yakin bila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diterimanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka petitum Penggugat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 maka mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyampaikan salinan putusan Perceraian yang dimaksud yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perceraian dalam hal ini adalah Kabupaten Bogor untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tempat terjadinya perkawinan, agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan merupakan legal formil yang diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian mereka ke tempat pencatatan peristiwa perceraian dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 November 2021 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3173-KW24112021-0013 yang

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan Putusan tanpa materai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tempat terjadinya perkawinan agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian mereka ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H. dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 11 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rooy Saragih, S.H., M.H Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp 75.000,00;
2. PNBP	: Rp 30.000,00;
3. Panggilan Pos.....	: Rp 49.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
7. Materai.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp234.000,00;
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)	